

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Mejobo

a. Letak geografis Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Secara geografis Kecamatan Mejobo berbatasan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati :

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati

Kecamatan Mejobo berada di dataran rendah dengan ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Kudus 5 Km.

Kecamatan Mejobo beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Mejobo adalah 39 °C dengan suhu terendah 20 °C. Sebagian dari wilayah Kecamatan Mejobo yang merupakan lahan pertanian yang potensial apabila dikelola dengan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian. Lahan pertanian yang merupakan tanah sawah seluas 1.962,614 Ha (53,37 %) terbagi untuk irigasi teknis 265,881 Ha (13,55 %), irigasi setengah teknis 640,934 Ha (32,66%), irigasi sederhana 701,043 Ha (37,72 %), tanah hujan 354,756 (18,075 %) dan lainnya dipergunakan untuk pekarangan, tegalan, rawa dan lain-lainnya (jalan, sungai, kuburan, dll).⁷²

Jumlah desa / kelurahan di wilayah Kecamatan Mejobo ada 11 desa yaitu :

⁷² [https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo, Kudus](https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo,_Kudus), akses 14 Pebruari 2017, pukul 9.50 WIB

- 1) Desa Golantepus
- 2) Desa Gulang
- 3) Desa Hadiwarno
- 4) Desa Jepang
- 5) Desa Jojo
- 6) Desa Kesambi
- 7) Desa Kirig
- 8) Desa Mejobo
- 9) Desa Payaman
- 10) Desa Temulus
- 11) Desa Tenggeles

b. Keadaan Perekonomian di Kecamatan Mejobo

Penduduk di Kecamatan Mejobo mayoritas menerjuni pekerjaan dibidang pertanian. Namun tidak sedikit penduduk Kecamatan Mejobo yang terjun sebagai wiraswasta diberbagai bidang usaha. Selain itu, Kecamatan Mejobo memiliki dunia usaha unggulan yang bergerak pada usaha kerajinan topi adat kudus, kerajinan anyaman, makanan, dan pande besi.⁷³

B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Mejobo

a. Sejarah berdirinya KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di kecamatan merupakan instansi paling bawah dalam struktur kelembagaan di Kementerian Agama dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dikemas dalam visi, misi dan lebih oprasional ke dalam program kerja. Dalam konteks kelembagaan, KUA memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas umum pemerintahan dan secara khusus bidang keagamaan. Tanggungjawab sebagai leading sektor Kementerian Agama menjadikan KUA sebagai institusi yang harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Citra baik dan buruknya Kementerian Agama akan sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi ini memberikan palayanan kepada masyarakat. Mengingat KUA berhadapan langsung dengan masyarakat yang tentunya membutuhkan pelayanan, terutama dalam bidang keagamaan. Apalagi seiring dengan paradigma baru birokrasi sebagai pelayan masyarakat (public servant). Hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis bagi KUA

⁷³ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo_Kudus, akses 14 Pebruari 2017, pukul 9.50 WIB

untuk terus melakukan improvisasi, inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam lintas sejarah eksistensi KUA sebagai suatu kelembagaan memiliki rentang usia cukup panjang sejalan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga *Voor Instance Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang di dirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tidak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan SHUMUBU.

Pada masa kemerdekaan, melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Secara eksplisit mengukuhkan KUA kecamatan sebagai suatu lembaga yang bertugas secara administratif melakukan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP. No. 9 tahun 1975, kewenangan KUA kecamatan dikurangi hanya masalah administrasi Nikah dan Rujuk (NR) saja, sedangkan talak dan cerai diserahkan ke Pengadilan Agama.⁷⁴

Perkembangan selanjutnya, melalui Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Dan ditegaskan kembali dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum agama Islam dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian

⁷⁴ Dokumen Profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016

masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong Kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kantor urusan agama kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia di KUA Kecamatan, Kementerian Agama berupaya melakukan berbagai inovasi yang intinya memicu dan memacu kreatifitas kinerja sumber daya manusia dan instansi KUA, selain bersifat koordinatis juga sekaligus evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

b. Letak geografis KUA Kecamatan Mejobo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terletak di Jl. Raya Mejobo KM. 04 Jepang Mejobo Kudus, telepon (0291) 435583 dengan luas tanah dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Jati, Bae, Jekulo

Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo

Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan

Sebelah Barat : Kecamatan Jati.⁷⁵

c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

1. Tugas Pokok KUA

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 bahwa : Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan Agama Islam di dalam wilayah Kecamatan.

⁷⁵ Dokumen Profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016

2. Fungsi KUA

- 1) Menyelenggarakan statistika dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan NR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mejobo

1. Visi KUA

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan ummat berdasarkan iman, taqwa dan akhlaqul karimah

2. Misi KUA

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang nikah dan rujuk
- 2) Melaksanakan desa binaan keluarga sakinah
- 3) Melaksanakan pelayanan teknis kemasjidan
- 4) Melaksanakan pelayanan teknis perwakafan
- 5) Meningkatkan pelayanan ZIS dan IBASOS
- 6) Melaksanakan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan
- 7) Meningkatkan kegiatan lintas sektoral dan kemitraan umat.⁷⁶

e. Data Pegawai KUA Kecamatan Mejobo


No	Nama	Tgl. Lahir	Alamat	Jabatan
1	Humaidi, S.Ag., SH NIP. 19710919 199803 1 002	19-9-1971	Prambatan Lor	Ka. KUA
2	H. Mukhtashor, SH.I NIP. 19650809 199002 1 002	9-8-1965	Jekulo	Bendahara/ Penghulu
3	Hj. Eti Hirawati DA,	14-3-1975	Jepang	Ibsos, Haji &

⁷⁶ Dokumen Profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016

	S.Sos. NIP. 19750314 199903 2 005			lintas sektoral
4	Soehartono, SH.I., MH NIP. 19700611 199302 1 001	11-6-1970	Megawon	Penghulu/ wakaf
5	Hj. Suratmi NIP. 19661203 198603 2 002	3-12-1966	Kesambi	Ketatausahaan
6	Syarifuddin NIP. 19680715 200901 1 003	15-7-1968	Bulungcangk ring	Jidza, Simkah
7	Sahidan NIP. 19640108 201411 1 001	8-1-1964	Terangmas	Penyuluh

Tabel. 1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Mejobo



f. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Mejobo

Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pasal 4 ayat 3 bahwa diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sangat penting sekali dalam rangka

pelayanan pernikahan kepada masyarakat, dalam suatu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan sangat jauh dari kantor KUA, oleh karena itu perlu diangkat seorang P3N.⁷⁷

Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Mejobo terdapat 24 orang.

Tabel. 2

Daftar P3N KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

No	Nama	Umur	Desa/Kelurahan
1	Hariyanto	43 th	Gulang
2	Jama'in	50 th	Gulang
3	H. Syafiq	47 th	Jepang
4	Hamdan	45 th	Jepang
5	H. Sabar	46 th	Payaman
6	Kusnan	52 th	Payaman
7	H. Subhan	55 th	Kirig
8	Suhartoyo	45 th	Kirig
9	H. Sholeh	56 th	Temulus
10	Turaikhan	43 th	Temulus
11	Ahamd Masruri	40 th	Temulus
12	H. Masrikan	55 th	Kesambi
13	Mukhtar	60 th	Kesambi
14	Muslikan	45 th	Jojo
15	H. Mas'an	54 th	Jojo
16	Hanafi	55 th	Hadiwarno
17	M. Aqib	39 th	Hadiwarno
18	Tulabi	56 th	Mejobo
19	Mustofa	60 th	Mejobo
20	Solikan	48 th	Mejobo

⁷⁷ pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

21	Santoso	47 th	Golantepus
22	Drs. Khasib	57 th	Golantepus
23	H. Subhan Noor	49 th	Tenggeles
24	Yasir	47 th	Tenggeles

Sumber Data Simkah KUA Kecamatan Mejobo

g. Prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Mejobo

Hasil dari studi dokumen diketahui prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dapat dijelaskan sebagai berikut : calon pengantin datang ke ketua RT setempat untuk meminta surat pengantar nikah ke kelurahan, kemudian calon pengantin datang ke kelurahan dengan membawa : surat pengantar dari ketua RT, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy KTP. Dari kelurahan, calon pengantin akan mendapatkan :

1. Surat keterangan untuk nikah (N1)
2. Surat keterangan asal-usul (N2)
3. Surat keterangan mempelai (N3)
4. Surat keterangan orang tua (N4)
5. Surat keterangan kematian suami atau istri (N6) untuk janda atau duda mati

Kemudian calon pengantin (catin) ke KUA meminta surat rujukan untuk mentransfer biaya nikah ke bank, lalu catin ke bank untuk membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan PMA No. 24 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, lalu catin ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi TT, lalu ke KUA lagi untuk mendaftarkan pencatatan nikah minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan dengan membawa:

1. Surat keterangan N1, N2, N3, N4,
2. Surat izin orang tua apabila pengantin di bawah umur 21 tahun (N5), dan N6 (bagi janda/duda mati)

3. Slip pembayaran dari bank sebagai bukti telah membayar biaya pendaftaran pernikahan.
4. Dipensi Pengadilan Agama apabila catin laki-laki di bawah umur 19 tahun dan catin perempuan di bawah umur 16 tahun.
5. Akte cerai dari pengadilan apabila catin janda atau duda cerai hidup.
6. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika catin adalah anggota TNI/Polri.
7. Rekomendasi dari camat apabila kurang dari 10 hari.
8. Foto kedua calon pengantin.

Kemudian catin dianjurkan untuk mengikuti kursus calon pengantin (suscati). Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh PPN/penghulu dan setelah akad nikah selesai, PPN/penghulu menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada kedua mempelai, kecuali jika ada persyaratan yang kurang terpenuhi maka buku kutipan akta nikah diserahkan di kemudian hari.⁷⁸

C. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus Tahun 2016 Pasca PMA No. 24 Tahun 2014.

Di Indonesia regulasi pencatatan nikah telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia Merdeka, yakni diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan, Nikah Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.⁷⁹

Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) hanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang masuk

⁷⁸ Wawancara dengan H. Mukhtashor, SHI. Selaku PPN/Penghulu KUA Kecamatan Mejubo pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.25 WIB

⁷⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013, hal. 188-189.

dalam tipologi D1 (daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan perkawinan di KUA bukan tipologi D1 dan D2 secara otomatis dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh PPN/KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak-hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut.

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Mejobo belum mengetahui mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sehingga masih saja mengurus berkas pernikahan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di desa, hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), disamping itu dikarenakan sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan.

Praktek Pencatatan pernikahan ini dilaksanakan oleh P3N, untuk mengetahui peranan P3N dalam pencatatan perkawinan atau proses nikah di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, penulis akan menjelaskannya dengan bentuk tabulasi berdasarkan wawancara dari masyarakat setempat. Dengan mengambil 10 orang responden, yaitu pasangan suami isteri di Kecamatan Mejobo yang baru melaksanakan pernikahan, disamping itu diperkuat dengan

data pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo serta hasil wawancara yang mendukung hasil dari penelitian ini.

1) Data Nikah Rujuk KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016

Tabel 3.1

Data peristiwa pernikahan perdesa di wilayah KUA Kecamatan Mejobo

No	Desa	Banyaknya				Jml
		N	T	C	R	
1	Gulang	49	-	-	-	49
2	Jepang	95	-	-	-	95
3	Payaman	38	-	-	-	38
4	Kirig	37	-	-	-	37
5	Temulus	50	-	-	-	50
6	Kesambi	79	-	-	-	79
7	Jojo	27	-	-	-	27
8	Hadiwarno	38	-	-	-	38
9	Mejobo	59	-	-	-	59
10	Golantepus	47	-	-	-	47
11	Tenggeles	55	-	-	-	55
	Jumlah	574				574

Tabel 3.2

Data rekap perbulan peristiwa Nikah, Rujuk KUA Kec. Mejobo Tahun 2016

Uraian	Bulan												Jml
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
Nikah	39	38	29	61	88	33	31	51	89	73	16	26	574
Rujuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jml	39	38	29	61	88	33	31	51	89	73	16	26	574

Tabel 3.3
Data peristiwa Nikah di KUA Kec. Mejobo Tahun 2016

No	Bulan	Nikah tanpa melalui P3N	Nikah melalui P3N	Jumlah
1	Januari	0	39	39
2	Pebruari	0	38	38
3	Maret	0	29	29
4	April	0	61	61
5	Mei	1	87	88
6	Juni	0	33	33
7	Juli	0	31	31
8	Agustus	0	51	51
9	September	0	89	89
10	Oktober	2	71	73
11	Nopember	0	16	16
12	Desember	0	26	26
	Jumlah	3	571	574

Tabel di atas menunjukkan bahwa data pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo pada tahun 2016 berjumlah 574 dan hampir semuanya pendaftaran pernikahan melalui P3N yaitu sebanyak 571, hanya 3 yang tidak melalui P3N, jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih berperan aktif dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

2) Data Responden

a. Latar Belakang Umur

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 yang menerapkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa bagi mereka yang belum mencapai umur 21

tahun harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang tuanya (dengan mengisi formulir Model N5).

Untuk mengetahui keadaan responden dari segi umur ini, kita dapat melihat tabel berikut, sebagai acuan apakah responden dalam penelitian ini telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Tabel 3.4
Jumlah responden berdasarkan kelompok umur

No.	Kelompok Umur	Frekuensi	Prosentase
1	16 tahun	-	-
2	16 – 20 tahun	-	-
3	20 tahun ke atas	10	100%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Simkah KUA Kecamatan Mejobo

Tabel 3.5
Identitas responden berdasarkan latar belakang pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tamat SD/MI	-	-
2	Tamat SMP/MTs	-	-
3	Tamat SMA/MA	6	60%
4	Tamat Perguruan Tinggi	4	40%

Sumber : Data Simkah KUA Kecamatan Mejobo.

b. Sikap Responden

(1) Sikap responden terhadap cara pengurusan pencatatan perkawinan.

Penelitian ini akan membahas menyangkut bagaimana tata cara melaksanakan pencatatan pernikahan, dalam hal ini penulis mengambil sampel 10 orang responden yang pernah melaksanakan pencatatan pernikahannya di KUA Mejobo pada tahun 2016.

Hasil wawancara penulis dengan para responden mengenai cara pengurusan pencatatan perkawinan adalah mereka para responden dalam mengurus pencatatan perkawinan/prosedur perkawinan hampir semuanya menggunakan bantuan P3N. mereka para responden menyerahkan semua urusan pencatatan perkawinan mulai dari mengurus surat di RT sampai KUA kepada P3N bahkan mentransfer biaya nikah ke bank juga diserahkan ke P3N walaupun ada sebagian P3N yang mempersilahkan untuk mentransfer sendiri ke bank. Jadi kebanyakan masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mengurus pencatatan perkawinan keluarganya, mereka terima beres dari P3N di wilayah desanya masing-masing.

Saya ke rumah pak modin dan menyerahkan semuanya kepadanya. Saya terima beres melalui pak modin, jadi tinggal terima beres.⁸⁰

Saya mengurus berkas-berkas setiap warga sini yang mau menikah, jadi 100% saya yang urusin, calon pengantin dan orang tuanya tinggal duduk manis. Sebelum mereka ke RT atau RW, mereka ke saya dulu, dan semua berkas ada sama saya dan nanti tinggal menyerahkan ke desa lalu ke KUA. Mengenai biaya nikah, calon pengantin menyerahkan ke saya dan saya yang ke bank untuk mentransfernya.⁸¹

Mendaftarkan masyarakat yang mau menikah mulai dari RT sampai KUA, dan mentransferkan ke bank, tapi jika ada yang mau transfer sendiri yang saya persilahkan.⁸²

Pada saat ditanya alasan kenapa mengurus prosedur perkawinan dengan bantuan P3N, mereka para responden banyak yang menjawab karena kesibukan kerja, ada juga yang mengatakan karena menghormati kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat.

⁸⁰ Wawancara dengan Nanik Mujayanti warga desa Gulang, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Jama'in

⁸¹ Wawancara dengan Bapak H. Subhan, P3N Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

⁸² Wawancara dengan Bapak Drs. Kasib, P3N Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Karena kesibukan kerja, lagi pula pak modin orangnya juga enak ko, beliau juga menyarankan saya agar ikut penataran, katanya kalau tidak ikut nanti tidak dapat sertifikat.⁸³

Sebenarnya saya bisa mengurus sendiri administrasi pernikahan saya, tapi saya tidak enak dengan P3N, karena kebiasaan dari masyarakat setempat setiap yang mau menikah menggunakan minta jasa P3N.⁸⁴

Untuk lebih jelas, penulis membuat tabel sikap responden dalam mengurus administrasi perkawinan di Kecamatan Mejobo sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sikap responden terhadap cara pengurusan prosedur perkawinan

No	Responden	Jumlah	Alasan	Prosentase
1	Mengurus	6	Kesibukan kerja	90%
	prosedur	2	Menghormati kebiasaan yang berlaku di masyarakat	
	perkawinan dengan bantuan P3N			
		1	Ribet kesana-kemari (ke RT, Desa, KUA dan bank)	
2	Mengurus prosedur perkawinan sendiri	1	(tidak menjawab, karena yang mendaftarkan orang tuanya)	10%

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

⁸³ Wawancara dengan Ayu Arum W warga desa Kirig, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Subhan

⁸⁴ Wawancara dengan Siti Laili Aminah warga desa Golantepus, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Khasib

Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa dari 10 responden hanya 1 orang yang mengurus sendiri pendaftaran pencatatan perkawinan.

Dalam mengurus pencatatan perkawinan atau administrasi pernikahan harus mengetahui apa saja surat yang dibutuhkan dalam pencatatan perkawinan tersebut, seperti surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2) dan lain-lain. Hasil dari wawancara penulis dengan 10 responden yang ada di Kecamatan Mejobo, mereka para responden banyak yang tidak mengetahui apa saja surat yang dibutuhkan dalam pencatatan perkawinan, mereka hanya memberikan foto kopy surat-surat yang diminta oleh modin atau P3N di wilayah desanya masing-masing, seperti foto copy akte kelahiran, foto kopy KTP dan lain-lain dan selanjutnya mereka terima beres dari P3N. Ada sebagian kecil masyarakat Kecamatan Mejobo yang mengurus sendiri surat-surat untuk pencatatan perkawinan keluarganya. Menurut mereka, untuk mengetahui apa saja surat-surat yang dibutuhkan dalam pencatatan perkawinan, mereka bertanya kepada tetangga yang pernah mengurus sendiri pencatatan perkawinan keluarganya, mulai dari RT, Desa, KUA dan transfer ke bank. Ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Mejobo mengenai syarat-syarat atau administrasi pencatatan perkawinan disebabkan karena tidak pernah ada sosialisasi hal tersebut dari P3N, walaupun dari pengamatan penulis, alur / prosedur pencatatan perkawinan sudah di tempel di papan pengumuman KUA Mejobo, akan tetapi tanpa adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat, masyarakat tidak akan mengetahuinya karena tidak mungkin masyarakat pergi ke KUA hanya untuk melihat pengumuman prosedur pencatatan perkawinan.

Tidak tahu, saya hanya disuruh menyerahkan berkas yang diperlukan sama pak modin.⁸⁵

Tidak tau, saya serahkan kepada pak modin untuk mengurusinya, saya hanya menyerahkan foto copy berkas-berkas yang diperlukan.⁸⁶

Tidak pernah, sebenarnya di depan KUA sudah ditempelkan alur pendaftaran pernikahan tapi sayangnya tidak disosialisasikan.

Awalnya memang saya tidak tahu, tapi saya tanya-tanya sama tetangga yang sebelumnya sudah pernah menikah.⁸⁷

Untuk lebih jelas, penulis membuat tabel sikap responden terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan di Kecamatan Mejubo sebagai berikut :

Tabel 3.7

Sikap responden terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan

No	Responden	Jumlah	Alasan	Prosentase
1	Tidak mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan	9	Tidak pernah ada sosialisasi	90%
2	Mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan	1	Bertanya kepada tetangga yang sudah menikah dan mengurus sendiri administrasinya	10%

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

⁸⁵ Wawancara dengan Faizatul Maria warga desa Hadiwarno, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Hanafi

⁸⁶ Wawancara dengan Suliana warga desa Jepang, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Chamdan

⁸⁷ Wawancara dengan Inayatun Niswah warga desa Kesambi, masyarakat yang mengurus sendiri administrasi pernikahannya.

Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa dari 10 responden hanya 1% orang yang mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan, sedangkan 9% orang responden tidak mengetahuinya.

(2) Sikap responden terhadap pengisian data dan penandatanganan berkas-berkas administrasi perkawinan dan penerimaan buku kutipan akta nikah.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Mejobo yang melakukan pencatatan perkawinan di KUA Mejobo menunjukkan bahwa pengisian data atau berkas pencatatan dilakukan oleh calon pengantin sendiri, mereka mendapatkan blangko dari P3N di wilayah desa masing-masing masih kosong dan mereka disuruh oleh P3N untuk mengisinya, setelah berkas selesai diisi oleh calon pengantin kemudian berkas yang membutuhkan tanda tangan calon pengantin dan wali di suruh menandatangani yang bersangkutan kemudian berkas tersebut di bawa lagi oleh P3N.

Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, karena pak modin hanya memberikan berkas yang masih kosong kemudian saya isi dan dikembalikan lagi.⁸⁸

Untuk lebih jelas, penulis membuat tabel sikap responden terhadap pengisian data dan penandatanganan berkas-berkas administrasi perkawinan di Kecamatan Mejobo sebagai berikut :

Tabel 3.8

Sikap responden terhadap pengisian data dan penandatanganan berkas-berkas administrasi perkawinan.

No	Responden	Jumlah	Keterangan	Prosentase
1	Mengisi data dan	10	Data dari P3N	100%

⁸⁸ Wawancara dengan Fatmawati warga desa Temulus, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Sholeh

menandatangani berkas-berkas administrasi perkawinan.		diterima masih kosong	
--	--	--------------------------	--

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa seluruh responden mengisi dan menandatangani berkas-berkas administrasi perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Mejobo kecil kemungkinan adanya manipulasi data administrasi perkawinan.

Setelah berkas pencatatan perkawinan sudah dianggap lengkap, selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak calon pengantin melalui P3N dan disetujui oleh PPN. Setelah akad nikah selesai, sesuai dengan peraturan yaitu PPN menyerahkan langsung buku kutipan akta nikah kepada kedua mempelai. Hasil wawancara penulis dengan para responden menunjukkan bahwa di Kecamatan Mejobo, baik mempelai pria maupun mempelai wanita menerima langsung buku kutipan akta nikah dari PPN setelah akad nikah selesai, kecuali ada persyaratan yang belum dipenuhi, seperti photo mempelai atau kesalahan penulisan identitas.

Iya saya menerima langsung, alhamdulillah pak modin H. Subhan orangnya sangat teliti.⁸⁹

Tidak, karena ada kesalahan dalam penulisan nama suami, yang seharusnya Prasetyo di buku nikah tertulis Prasetiyo, jadi buku nikah di bawa kembali oleh pak naib untuk dibenarkan.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Ayu Arum W warga desa Kirig, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Subhan

⁹⁰ Wawancara dengan Fatmawati warga desa Temulus, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Sholeh

Ya langsung diserahkan setelah selesai akad nikah, kecuali ada persyaratan yang belum dipenuhi, seperti photo mempelai atau kesalahan penulisan identitas.⁹¹

Untuk lebih jelas, penulis membuat tabel sikap responden terhadap penerimaan buku kutipan akta nikah di Kecamatan Mejobo sebagai berikut :

Tabel 3.9

Sikap responden terhadap penerimaan buku kutipan akta nikah

No	Responden	Jumlah	Keterangan	Prosentase
1	Menerima langsung buku kutipan akta nikah setelah akad nikah	9	Persyaratan administasi sudah lengkap	90%
2	Tidak menerima langsung buku kutipan akta nikah setelah akad nikah	1	Persyaratan ada yang belum dipenuhi	10%

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa dari 10 responden, 9 orang responden atau sekitar 90% menerima langsung buku kutipan akta nikah setelah selesai melakukan akad nikah, dan hanya 1 orang responden atau sekitar 10% tidak menerima secara langsung yang disebabkan adanya persyaratan yang belum di penuhi atau adanya kesalahan dalam penulisan identitas.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Humaidi, S.Ag., SH. Kepala KUA Kecamatan Mejobo pada tanggal 17 Maret 2017.

(3) Sikap responden terhadap kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan responden mengenai sikap responden terhadap kinerja P3N menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Mejobo merasa puas atas layanan yang diberikan oleh para P3N. Hal ini disebabkan karena disamping para P3N di Kecamatan Mejobo orangnya baik-baik dan ramah, juga karena mereka para P3N datang tepat waktu, baik pada saat pemeriksaan calon pengantin dan wali yang dilakukan di KUA Kecamatan Mejobo maupun pada saat acara pelaksanaan akad nikah. Namun ada sebagian kecil masyarakat Kecamatan Mejobo yang kurang puas terhadap layanan yang diberikan oleh P3N di wilayahnya, hal ini disebabkan karena kurang disiplinnya P3N tersebut dalam mengatur waktu.

Alhamdulillah puas, pak modinnya datang tepat waktu sebelum acara dilaksanakan dan baik juga orangnya.⁹²

Kurang puas, karena waktu pemeriksaan di KUA, kata pak modin, jam 9 saya harus sudah di KUA. Pas hari H nya saya sudah di KUA tepat jam 9 tapi pak modinnya belum datang, jadi saya beserta keluarga menunggu di KUA hampir setengah jam, baru pak modin datang dan pelaksanaan pemeriksaan harus nunggu pak modin karena sebagian berkas masih ada yang dibawanya.⁹³

Untuk lebih jelas, penulis membuat tabel sikap responden terhadap kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Mejobo sebagai berikut :

⁹² Wawancara dengan Fatmawati warga desa Temulus, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Sholeh

⁹³ Wawancara dengan Siti Laili Aminah warga desa Golantepus, masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Drs. Khasib

Tabel 3.10

Sikap responden terhadap kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

No	Responden	Jumlah	Alasan	Prosentase
1	Puaskan dengan kinerja P3N	9	Orangnya disiplin waktu dan ramah	90%
2	Tidak puaskan dengan kinerja P3N	1	Kurang disiplin waktu	10%

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa 90% responden merasa puas dengan kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan 10% merasa tidak puas dengan kinerja P3N.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sibuknya aktifitas pada jam kerja menjadikan mereka sulit untuk mengurus proses pendaftaran pernikahan sendiri, maka dari itu mereka tidak mau repot untuk mengurusinya dan ada sebagian responden yang merasa takut atau canggung berhadapan dengan pejabat kelurahan dan pegawai KUA Kecamatan Mejobo sehingga dalam mengurus pendaftaran pernikahan, mereka serahkan kepada P3N. Oleh karena itu peran P3N dalam pencatatan perkawinan/pernikahan di Kecamatan Mejobo masih dibutuhkan.

Menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Mejobo pada saat wawancara dengan penulis, menjelaskan bahwa sebenarnya SK P3N dalam administrasi pernikahan sudah di cabut sejak tahun 2007 oleh karena itu P3N sudah tidak lagi di bawah organisasi KUA, akan tetapi di desa/kelurahan. Menurutnya, peran P3N setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 hanya sebagai “mitra kerja” dalam pendaftaran pernikahan, P3N hanya sekedar menyerahkan dokumen-dokumen

persyaratan nikah. Menurutnya juga, sebenarnya kalau berpedoman pada peraturan pemerintah, dimana calon pengantin seharusnya mendaftarkan sendiri ke KUA dan mentrasfer biaya nikah ke bank sendiri maka P3N sudah tidak diperlukan lagi dalam administrasi pernikahan, sehingga mereka para P3N hanya bertugas di desa/kelurahan dalam masalah agama, seperti mengurus jenazah, namun demikian adanya P3N dalam pencatatan pernikahan sekarang ini membawa dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yang sering terjadi adalah tidak lengkapnya data atau kesalahan pengisian data sehingga memperlambat pembuatan buku nikah dan rawan manipulasi. Manipulasi yang di maksud di sini adalah mengenai status janda/perawan, jejak/duda, usia calon pengantin dan biaya nikah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun dampak positifnya adalah membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, selain itu juga membantu penghulu dalam melaksanakan upacara pernikahan seperti membantu memberikan khutbah nikah dan membaca do'a. Jadi menurut Kepala KUA Kecamatan Mejobo peran P3N itu masih diperlukan walaupun tanpa P3N pelaksanaan pernikahan masih dapat berjalan.

Begini ya pak... sebelum membahas peran P3N, sebenarnya SK P3N dalam administrasi pernikahan itu sudah dihapus sejak tahun 2007, pada tahun 2015 kemarin, ada edaran dari Bimas Islam tentang pengangkatan P3N lagi tapi untuk KUA yang masuk dalam tipologi D1 (daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau kepulauan). Karena KUA Kecamatan Mejobo tidak termasuk tipologi tersebut, jadi peran P3N di sini hanya sebagai "Mitra Kerja" KUA.

Keberadaan P3N itu ada segi positif dan negatifnya, segi positifnya yaitu membantu mensosialisasikan undang-undang/aturan-aturan pemerintah kepada masyarakat, segi negatifnya itu rawan manipulasi data identitas usia catin yang masih di bawah umur, dan data mengenai status catin (jejak/perawan dan janda/duda). Jadi menurut saya keberadaan P3N masih dibutuhkan walaupun tanpa P3N pelaksanaan pernikahan masih dapat berjalan.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Bp. Humaidi, S.Ag., SH. Kepala KUA Kecamatan Mejobo pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 9.20 WIB

D. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terhadap Pelayanan Pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014.

Respon atau tanggapan para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Mejobo terhadap PMA N. 24 Tahun 2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusan agama kecamatan, bahwa harus diketahui tujuan dibentuknya PMA No. 24 Tahun 2014 mencegah gratifikasi dan korupsi.⁹⁵ Jika melihat peraturan yang sebelumnya, yaitu PMA No. 71 Tahun 2009, biaya nikah sebesar Rp. 30.000,- akan tetapi realisasi di lapangan tidak sesuai ketentuan yang ada. Oleh karena itu pemerintah dan Kementerian Agama membuat peraturan yang baru sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis akan memaparkan bagaimana respon para P3N Kecamatan Mejobo mengenai PMA No. 24 Tahun 2014.

1. Pendapat Mukhtar (sebagai P3N desa Kesambi)

Mukhtar sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Kesambi sejak tahun 1986. Tugas Mukhtar dalam pendaftaran perkawinan adalah mendaftarkan masyarakat yang mau menikah di wilayahnya ke KUA. Jadi mereka yang mau menikah terlebih dahulu ke rumah P3N. pengurusan mulai RT, RW, desa dan KUA, untuk biaya nikah, catin sendiri yang transfer ke bank, kalo memang tidak bisa, barulah Mukhtar yang mentransferkan. Mengenai respon terhadap Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, Mukhtar sudah mengetahuinya dan menanggapi dengan baik. Beliau sudah mensosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat menerimanya.⁹⁶

2. Pendapat Solikan (sebagai P3N desa Mejobo)

Solikan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sejak tahun 1990. Tugas Solikan dalam pendaftaran pernikahan adalah menyerahkan

⁹⁵ <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf>

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhtar selaku P3N di desa Kesambi pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 18.15 WIB.

berkas dari desa setempat ke KUA dan juga mentransferkan biaya nikah ke bank. Respon Solikan terhadap PMA No.24 Tahun 2014 adalah beliau merasa tersakiti karena menurut beliau PMA tersebut secara tidak langsung menganggap para P3N melakukan gratifikasi/korupsi karena dengan adanya jasa para P3N maka biaya nikah tidak sesuai dengan PMA tersebut, padahal menurutnya itu adalah “uang lelah” sebagai pengganti menguruskan pendaftaran pernikahan.⁹⁷

3. Pendapat Drs. Khasib (sebagai P3N desa Golantepus)

Drs. Khasib sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sejak tahun 2000. Tugasnya dalam pendaftaran nikah adalah mendaftarkan masyarakat di desanya yang ingin menikah ke KUA, mulai dari RT sampai ke KUA dan juga mentransferkan biaya nikah ke bank, juga mempersilahkan pada catin yang mau mentransfer sendiri. Respon Drs. Khasib terhadap PMA No. 24 Tahun 2014 adalah jalani saja peraturan tersebut, asalkan disosialisasikan kepada masyarakat pastilah masyarakat menerima. Akan tetapi beliau meminta kepada pihak KUA agar kedepannya pendaftaran nikah harus lewat satu pintu yaitu lewat para P3N jangan ada yang langsung mendaftarkan diri ke KUA.⁹⁸

4. Pendapat Hanafi (sebagai P3N desa Hadiwarno)

Hanafi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Hadiwarno sejak tahun 1988. Tugas beliau dalam pendaftaran pernikahan adalah mengurus dan menyerahkan berkas dari RW sampai KUA dan mentransferkan biaya nikah ke bank dan catin hanya mengurus berkas dari RT saja. Mengenai PMA No. 24 Tahun 2014 beliau mengatakan “Itukan sudah peraturan dari pemerintah jadi ikuti saja”.⁹⁹

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Solikan selaku P3N di desa Mejobo pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 18.25 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Khasib selaku P3N di desa Golantepus pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 18.50 WIB

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Hanafi selaku P3N desa Hadiwarno pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 19.30 WIB

5. Pendapat H. Mas'an (sebagai P3N desa Jojo)

H. Mas'an selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Jojo sejak tahun 1990. Tugas beliau dalam pendaftaran pernikahan adalah mengantarkan berkas-berkas dari desa ke KUA, sedangkan proses pendaftaran nikah di bank dilakukan sendiri oleh catin. Respon beliau terhadap PMA No. 24 Tahun 2014 adalah “walaupun peraturan seperti itu, kita tetap melaksanakan tugas melayani pendaftaran nikah dan saya sosialisasikan dan musyawarahkan kepada masyarakat”.¹⁰⁰

6. Pendapat H. Sholeh (sebagai P3N desa Temulus)

H. Sholeh selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Temulus sejak tahun 1988. Tugas beliau dalam pendaftaran pernikahan adalah menyerahkan berkas dari RW selanjutnya dibawa ke desa dan KUA. Untuk transfer biaya nikah ke bank, beliau menyerahkannya pada pihak catin sendiri. Mengenai respon beliau terhadap PMA No. 24 Tahun 2014 bahwa beliau menjalankannya.¹⁰¹

7. Pendapat H. Subhan (sebagai P3N desa Kirig)

H. Subhan menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Kirig sejak tahun 1990. Tugas H. Subhan dalam pendaftaran pernikahan adalah mengurus dan menyerahkan berkas mulai dari RW sampai KUA. H. Subhan juga mentransferkan biaya nikah ke bank. Mengenai respon H. Subhan terhadap PMA No. 24 Tahun 2014, beliau menerima hal itu, jalani saja peraturan yang ada.¹⁰²

8. Pendapat Chamdan (sebagai P3N desa Jepang)

Chamdan salah satu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Jepang. Beliau menjadi P3N sejak tahun 1990. Tugas Chamdan dalam pendaftaran nikah adalah mengantarkan berkas ke KUA dan mentransferkan biaya nikah ke bank. Mengenai PMA No. 24 Tahun 2014,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak H. Mas'an selaku P3N desa Jojo pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 18.35 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak H. Sholeh selaku P3N desa Temulus pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 19.55 WIB

¹⁰² Wawancara dengan Bapak H. Subhan selaku P3N desa Kirig pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 18.50 WIB

Chamdan memberikan respon terima saja peraturan tersebut, tetapi bahwa semua orang juga mempunyai kebutuhan finansial.¹⁰³

9. Pendapat Kusnan (sebagai P3N desa Payaman)

Kusnan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Payaman. Kusnan menjadi P3N sejak tahun 1990. Dalam administrasi pernikahan, Kusnan mengantarkan semua berkas dari desa ke KUA, dan juga mentransferkan biaya nikah ke bank sedangkan catin hanya duduk manis di rumah dan terima beres. Mengenai PMA No. 24 Tahun 2014, Kusnan merespon dengan baik, “Bagus saya setuju, akan tetapi pemerintah kurang transparan karena saya tidak tahu apakah ada hak untuk para P3N atau tidak”.¹⁰⁴

10. Pendapat Jama'in (sebagai P3N desa Gulang)

Jama'in seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Gulang sejak tahun 1996. Tugas Jama'in dalam pendaftaran nikah sangat berperan aktif, karena setiap masyarakat sekitar yang mau menikah langsung melapor ke rumahnya. Sehingga semua berkas pendaftaran sudah ada di rumah. Jadi sebelum ke RT atau RW, masyarakat sekitar yang mau menikah terlebih dahulu ke rumah Jama'in. Jama'in juga yang mentransferkan uang biaya nikah ke bank dan membawa slip pembayarannya ke KUA. Respon Jama'in terhadap PMA No. 24 Tahun 2014 menerima apa yang dibuat oleh pemerintah dan Jama'in menjelaskan PMA tersebut kepada masyarakat wilayahnya dan alhamdulillah masyarakat mau mengerti.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Hamdan selaku P3N desa Jepang pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.25 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Kusnan selaku P3N desa Payaman pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 17.10 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Jama'in selaku P3N desa Gulang pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 19.15 WIB

E. Analisis Data Penelitian

- a. Analisis Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2016 Pasca PMA No. 24 Tahun 2014.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang telah di paparkan di atas, penulis dapat menganalisis peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam administrasi/pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Berdasarkan buku "*Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah, 2003*" proses pencatatan perkawinan melalui beberapa tahapan, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

"Tata cara proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah".¹⁰⁶

Tahapan yang pertama adalah pemberitahuan kehendak nikah, menurut analisa penulis yang berdasarkan pada data di lapangan, masyarakat Kecamatan Mejobo ketika mau menikahkan keluarganya, mereka terlebih dahulu ke P3N untuk mendaftarkannya dan selanjutnya untuk pengurusan berkas pendaftaran mulai dari RT, RW dan desa (surat-surat yang diperlukan untuk pemberitahuan kehendak nikah) diserahkan kepada P3N yang selanjutnya P3N yang memberitahukan kehendak nikah kepada PPN atau petugas KUA Kecamatan Mejobo, jadi peran P3N dalam pemberitahuan kehendak nikah ini berupa mengurus berkas pendaftaran mulai dari RT, RW dan desa (surat-surat yang diperlukan untuk pemberitahuan kehendak nikah) dan menyerahkannya ke KUA. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.6, dari sepuluh responden hanya 1% yang mengurus prosedur perkawinannya sendiri sementara yang 9% mengurus prosedur perkawinan dengan bantuan P3N. Kenyataan di lapangan ini,

¹⁰⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 5

menurut penulis tidak sesuai dengan aturan atau proses pelaksanaan pencatatan nikah, karena seharusnya menurut aturan, calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pemberitahuan kehendak nikah kemudian barulah ke PPN/P3N untuk memberitahukan kehendak nikah dengan membawa surat-surat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam buku “*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 2003*”

“Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Surat persetujuan calon mempelai/surat keterangan mempelai (N3)
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul (N2). (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/foto copinya)
3. Surat keterangan tentang orang tua (N4).
4. Surat keterangan untuk nikah (Model N1).
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
6. Akta cerai talak / cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Model N 6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
8. Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s/d 6 dan pasal 7 ayat (2).
9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.¹⁰⁷

Tahapan yang kedua yakni pemeriksaan nikah, berdasarkan hasil obsevasi penulis, pemeriksaan nikah atau pemeriksaan terhadap calon

¹⁰⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 4-5

suami, calon istri dan wali nikah di Kecamatan Mejobo dilakukan secara bersama-sama dan pelaksanaannya berada di KUA Kecamatan Mejobo yang di awasi oleh PPN, sedangkan P3N hanya mendampingi calon suami, calon istri dan wali nikah dan bertanggungjawab apabila ada kekurangan berkas yang dibutuhkan. Setelah calon suami, calon istri dan wali nikah selesai diperiksa kemudian berkas ditandatangani oleh yang diperiksa (calon suami, calon istri dan wali nikah). Menurut keterangan Bapak H. Mukhtashor, SHI., sebelum adanya PMA No. 24 Tahun 2014, pemeriksaan nikah apabila dikehendaki oleh calon pengantin dan di setujui oleh PPN maka bisa dilakukan di rumah calon istri, akan tetapi sejak adanya PMA tersebut, pemeriksaan nikah harus dilakukan di KUA setempat dan tidak boleh dilakukan di rumah calon istri, hal ini untuk menghindari adanya gratifikasi.¹⁰⁸ Jadi menurut analisa penulis peran P3N dalam pemeriksaan nikah adalah mendampingi calon suami, calon istri dan wali nikah dan bertanggungjawab apabila ada kekurangan berkas yang dibutuhkan. Tahapan ini menurut penulis sudah sesuai dengan aturan yaitu “pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama”¹⁰⁹ dan karena Kecamatan Mejobo termasuk wilayah Jawa, maka pemeriksaan nikah di awasi oleh PPN. Dalam hal penandatanganan berkas juga sudah sesuai sebab berdasarkan hasil wawancara dengan responden, di Kecamatan Mejobo berkas pencatatan perkawinan semua di tandatangi oleh pihak yang diperiksa, hal ini dapat di lihat pada tabel 3.8, dari sepuluh responden semuanya (100%) menandatangani berkas administrasi perkawinan dan hal ini sesuai dengan aturan yang ada.

“Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bp. H. Mukhtashor, SHI pada tanggal 10 April 2017 pukul 11.05 WIB

¹⁰⁹ *Op.Cit. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, hal. 6

¹¹⁰ *Ibid. hal. 6*

Tahapan yang ketiga yaitu pengumuman nikah, menurut analisa penulis yang berdasarkan pengamatan di lapangan, pengumuman nikah di KUA Kecamatan Mejobo tidak sesuai prosedur yang dijelaskan dalam buku “*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 2003*, bahwa : “PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai atau oleh Pembantu PPN di luar jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum”.¹¹¹ Sedangkan yang ada di lapangan penulis tidak menemukan pengumuman nikah yang di tempel di papan pengumuman KUA Kecamatan Mejobo akan tetapi cukup dengan memberitahukan pengumuman nikah melalui P3N untuk disampaikan kepada pihak calon pengantin. Jadi peran P3N dalam pengumuman nikah menurut penulis adalah sebagai penyampai pengumuman nikah dari PPN untuk disampaikan kepada calon pengantin.

Tahapan yang keempat adalah akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Menurut analisa penulis, berdasarkan pengamatan di lapangan, peran P3N dalam akad nikah adalah pada saat pelaksanaan akad nikah, mereka para P3N sering mendapatkan bagian dalam acara akad nikah, seperti menjadi pengatur acara akad nikah, menjadi pembaca khutbah nikah dan pembaca do'a setelah selesai akad nikah. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan tugas P3N dalam pencatatan perkawinan, karena tugas P3N adalah menyaksikan pernikahan serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N. tugas P3N tidak hanya membantu PPN menikahkan saja

¹¹¹ *Ibid. hal. 11*

akan tetapi setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut, contohnya memandikan jenazah.¹¹²

Menurut analisa penulis, Akad nikah di Kecamatan Mejobo sudah dilaksanakan di bawah pengawasan/dihadapan PPN dan setelah akad selesai pihak suami dan istri bisa langsung menerima buku kutipan akta nikah kecuali ada persyaratan yang belum terselesaikan, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang menjelaskan “Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N), Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.¹¹³

Berdasarkan pada keterangan mengenai tahapan-tahapan dalam pencatatan perkawinan, penulis dapat menganalisa bahwa P3N di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus masih berperan aktif dalam pencatatan perkawinan di masyarakat sekitar, namun status P3N hanya sebagai mitra kerja karena SK P3N dalam pencatatan perkawinan sudah dihapuskan sejak tahun 2007¹¹⁴ dan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) hanya pada KUA yang masuk dalam tipologi D1 (daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau kepulauan)¹¹⁵, sedangkan menurut penulis, KUA Kecamatan Mejobo bukan termasuk dalam KUA tipologi D1 atau D2 karena KUA Kecamatan Mejobo mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, jadi semestinya masyarakat sendiri yang mendaftarkan pencatatan perkawinannya ke KUA Kecamatan Mejobo dan mentransferkan biaya nikah ke bank tanpa menggunakan jasa P3N, sebagaimana dalam PMA No. 24 Tahun 2014

¹¹² Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, 2010, hal. 12

¹¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 10-11

¹¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mejobo pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 9.20 WIB

¹¹⁵ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Bab III pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) pada bank”, dan ayat (2) “Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat bank pada kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS (Petugas Penerima Setor) pada KUA kecamatan”.¹¹⁶

Berdasarkan pengamatan penulis, yang seharusnya proses prosedur pendaftaran pernikahan dan pembayaran administrasi pernikahan ditransfer melalui bank oleh pihak catin akan tetapi yang terjadi masyarakat menggunakan jasa P3N dan terima beres, disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Mejobo kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan perkawinan sehingga sedikit sekali masyarakat yang mengetahuinya. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3.7, dari 10 responden, hanya 1% yang mengetahui prosedur/syarat-syarat pencatatan perkawinan sedangkan yang 9% tidak mengetahuinya. Dan juga disebabkan karena masyarakat Kecamatan Mejobo membudayakan menggunakan jasa P3N untuk mengurus masalah pernikahan, mulai dari pendaftaran di tingkat RT hingga selesai aqad nikah. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan praktek di lapangan dan juga masyarakat tidak mandiri dalam mengurus pendaftaran nikahnya sendiri.

Fakta yang terjadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo yaitu desa tempat keberadaan KUA Kecamatan Mejobo. Akan tetapi masyarakat yang ingin menikah tidak mandiri mendaftarkan ke KUA, mereka masih menggunakan jasa P3N sehingga terjadi pembengkakan biaya administrasi pernikahan, menurut penulis seharusnya pihak KUA Kecamatan Mejobo mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri dalam

¹¹⁶ Bab III pasal 6 ayat (1) dan (2) PMA No. 24 Tahun 2014.

mendaftarkan pernikahannya dan peraturan yang telah di tetapkan pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai keadaan di lapangan.

- b. Analisis Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terhadap Pelayanan Pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis tentang respon para P3N terhadap Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, menurut analisa penulis, para P3N Kecamatan Mejobo sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 karena sudah di sosialisasikan oleh pihak KUA Kecamatan Mejobo kepada para P3N di wilayahnya. PMA tersebut bertujuan agar tidak terjadi gratifikasi dan korupsi di lingkungan KUA, oleh karena itu masyarakat yang mau menikah keluarga supaya mengurus administrasi pencatatan perkawinannya sendiri agar biaya nikah sesuai dengan PMA tersebut, akan tetapi kenyataan dilapangan, P3N masih berjalan seperti biasa yakni jasa P3N masih digunakan oleh masyarakat Kecamatan Mejobo untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan, akibatnya biaya nikah tidak sesuai dengan PMA No. 24 Tahun 2014 yaitu Rp. 600.000,-. Menurut para P3N, mereka tetap menjalankan PMA tersebut dan mereka juga telah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat di wilayahnya dan masyarakat menerima PMA tersebut dengan baik, akan tetapi kebiasaan masyarakat menggunakan jasa P3N untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan tetap berjalan seperti biasa bahkan ada sebagian P3N yang mengharapkan kedepannya untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu atau perihal pendaftaran nikah dikhususkan dilakukan oleh P3N saja. Menurut analisa penulis jika hal ini dibiarkan maka PMA No. 24 Tahun 2014 tidak bisa berjalan dengan baik, oleh karena itu pihak KUA Kecamatan Mejobo harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pencatatan perkawinan dengan jelas.

Dalam PMA No. 24 Tahun 2014 pasal 11 ayat (1) disebutkan “PNBP biaya NR digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi : a. Transport dan jasa profesi penghulu, b. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, c. Pengelola PNBP biaya NR, d. Kursus pra nikah dan e. Supervisi administrasi nikah dan rujuk”.¹¹⁷ Pasal ini menurut penulis yang menjadikan sebagai P3N memberikan respon bahwa “pemerintah kurang transparan mengenai dana pendaftaran nikah yang masuk. Selain itu P3N juga tidak tahu mengenai hak mereka di dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014”. Menurut analisa penulis yang dimaksud Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) dalam pasal ini adalah P3N yang berada pada KUA tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau kepulauan), karena P3N yang berada pada KUA tipologi ini diangkat oleh Kementerian Agama sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II / 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), jadi P3N yang berada pada KUA tipologi D1 dan D2 mempunyai hak dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, berbeda dengan P3N di wilayah KUA Kecamatan Mejobo, karena KUA Kecamatan Mejobo bukan tipologi D1 dan D2, sedangkan SK P3N dalam pencatatan perkawinan sudah dicabut sejak tahun 2007, jadi menurut analisa penulis, P3N di wilayah KUA Kecamatan Mejobo tidak mempunyai hak dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 ada juga P3N Kecamatan Mejobo yang merasa kecewa dan tersakiti karena tujuan PMA tersebut adalah agar tidak ada gratifikasi dan korupsi di lingkungan KUA dan dengan adanya jasa P3N secara otomatis biaya pendaftaran nikah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga

¹¹⁷ Bagian Ketiga Penggunaan pasal 11 ayat (1) PMA No. 24 Tahun 2014

menurut P3N, seharusnya pemerintah dapat lebih bijak dalam memutuskan peraturan dan mendengarkan aspirasi P3N langsung. Menurut analisa penulis, seharusnya P3N tidak merasa tersakiti dengan adanya PMA Nomor 24 Tahun 2014 karena SK mereka dalam pencatatan perkawinan sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menggaris bawahi respon P3N terhadap Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 menjadi beberapa poin di bawah ini :

1. P3N sudah mengetahui bahwa Kementerian Agama mengeluarkan peraturan baru dan menerima hal itu, jalani saja peraturan yang ada, namun realitanya pendaftaran pernikahan masih berjalan seperti biasanya (masih menggunakan P3N). bahkan ada P3N yang mengharapkan kedepannya untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu atau perihal pendaftaran nikah dikhususkan dilakukan oleh P3N saja.
2. P3N merespon dengan baik dan setuju atas Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, akan tetapi pemerintah kurang transparan mengenai dana pendaftaran nikah yang masuk. Selain itu P3N juga tidak tahu mengenai hak mereka di dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014.
3. P3N juga merasa kecewa dan tersakiti dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 karena tujuan PMA tersebut adalah agar tidak ada gratifikasi dan korupsi di lingkungan KUA dan dengan adanya jasa P3N secara otomatis biaya pendaftaran nikah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seharusnya pemerintah dapat lebih bijak dalam memutuskan peraturan dan mendengarkan aspirasi P3N langsung.

Mengenai biaya nikah yang harus di transfer ke bank, menurut analisa penulis yang berdasarkan wawancara kepada para P3N, sebagian besar P3N Kecamatan Mejobo yang melakukan transfer ke bank

walaupun ada sebagian kecil dari P3N yang meminta pihak calon pengantin yang mentrasferkan sendiri biaya nikahnya, seperti P3N Desa Jojo yang bernama H. Mas'an, beliau meminta catin sendiri yang membayarkan ke bank.

Hasil dari observasi penulis, bahwa peran P3N dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Mejobo mempunyai keunikan yaitu mereka para P3N Kecamatan Mejobo sepakat bahwa setiap ada warga Kecamatan Mejobo yang mau melakukan pencatatan nikah terlebih dahulu harus melalui P3N di desanya masing-masing, akan tetapi ada warga Kecamatan Mejobo yang melakukan pencatatan nikah langsung ke KUA Kecamatan Mejobo, mereka para P3N tetap siap membantu apabila mereka dibutuhkan pada saat pelaksanaan akad nikah. Hal ini bisa dibuktikan bahwa selama tahun 2016 di Kecamatan Mejobo terjadi pencatatan nikah sebanyak 574, dan yang menggunakan jasa P3N sebanyak 571, adapun yang 3 mendaftarkan sendiri ke KUA Kecamatan Mejobo, akan tetapi pada saat pelaksanaan akad nikah ke 3 warga yang melakukan pencatatan nikah tanpa melalui P3N tetap membutuhkan P3N untuk membantu jalannya acara akad nikah dan P3N Kecamatan Mejobo tetap siap membantunya.